

ANALISIS KESANGGUPAN MENIKAH MENURUT PANDANGAN HUKUM ISLAM

Jauzaa Marva Ondrea Sugiyarto¹, Domas Zahwa Mahfuza², Raina Dewi Aldianti³, Afifah Hanifah⁴, Rafif Fahar Alaudin⁵, Adyatma Rafif Pangestu⁶, Humam Son Prabowo⁷, Wildan Rafi¹ Sumartoyo⁸, Nur Rofiq⁹

marvajauzaa@gmail.com¹, domaszahwa090@gmail.com², rainadewi161@gmail.com³, afifahhanifah74@gmail.com⁴, faharraafalaudin@gmail.com⁵, adyatmarafif2309@gmail.com⁶, prabowohumam@gmail.com⁷, wildansumartoyo@gmail.com⁸, nurrofiq@untidar.ac.id⁹

Universitas Tidar

Abstrak

Pernikahan dalam Islam adalah akad atau perjanjian seorang pria dan wanita yang dihalalkan oleh syariat Islam untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah. Pernikahan bukan hanya tentang cinta dan kebahagiaan, tetapi juga merupakan ibadah dan sunnah. Manusia diciptakan berpasangan oleh Allah SWT. Yang mana pada dasarnya manusia diciptakan untuk menjadi makhluk sosial yang memerlukan makhluk lainnya atau berdampingan. Terkait dengan standar mampu yang dimaksud dalam pernikahan tulisan ini dianalisis dengan kajian studi kepustakaan (literature review). Sedangkan Studi kepustakaan sendiri yaitu studi yang objek penelitiannya berupa karya-karya kepustakaan baik berupa jurnal ilmiah, buku, artikel dalam media massa, maupun data-data statistika. Literatur review ini digunakan untuk mengetahui mampu yang dimaksud dalam pernikahan. Studi kepustakaan merupakan studi yang objek penelitiannya berupa karya-karya kepustakaan baik berupa jurnal ilmiah, buku, artikel dalam media massa, maupun data-data statistika. Literatur review ini digunakan untuk mengetahui mampu yang dimaksud dalam pernikahan kesanggupan dalam pernikahan mencakup kemampuan memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan dasar, serta mencakup kesiapan emosional, sosial, peran, keuangan, spiritual, dan seksual. Selain itu, individu harus mampu menjaga hubungan baik dengan keluarga dan pasangan untuk menghindari konflik, memastikan stabilitas keuangan, dan bertanggung jawab dalam urusan keluarga serta membesarkan anak-anak. Kesanggupan pernikahan menurut ajaran Islam adalah bahwa kesanggupan dalam pernikahan tidak hanya berfokus pada kemampuan material dan ekonomi, tetapi juga meliputi aspek emosional, sosial, peran, finansial, spiritual, dan kesiapan seksual. Kesanggupan dalam pernikahan menurut Islam juga melibatkan kemampuan untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain dan keluarga untuk menghindari konflik atau kesalahpahaman terhadap pasangannya. Selain itu, kesanggupan finansial memastikan stabilitas keuangan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Kata Kunci: pernikahan, menikah, sanggup, kesanggupan pernikahan, kesanggupan menikah.

Abstract

Marriage in Islam is a contract or agreement between a man and a woman that is legalized by Islamic law to build a household that is sakinah mawaddah warahmah. Marriage is not only about love and happiness, but also an act of worship and sunnah. Humans were created in pairs by Allah SWT. This paper is analyzed by analyzing a literature review related to the issue of being able to be referred to in marriage. Literature study is a study whose research object is in the form of literature works in the form of scientific journals, books, articles in the mass media, and statistical data. This literature review is used to find out what is meant by being capable in marriage. Capability in marriage includes the ability to provide for and meet basic needs, and includes emotional, social, role, financial, spiritual, and sexual readiness. In addition, individuals must be able to maintain good relationships with family and partners to avoid conflict, ensure financial stability, and take responsibility for family affairs and raising children. The ability to marry according to Islamic teachings is that the ability to marry does not only focus on material and economic capabilities, but also includes emotional, social, role, financial, spiritual, and

sexual readiness aspects. Marital fitness according to Islam also involves the ability to maintain good relationships with others and family to avoid conflict or misunderstanding with one's spouse. In addition, financial capability ensures financial stability and the ability to fulfill the needs of the family.

Keywords: marriage, marry, able, marriage ability.

PENDAHULUAN

Pernikahan dalam islam adalah akad atau perjanjian antara seorang pria dan wanita yang dihalalkan oleh syariat islam untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawadah wa rohmah. Pernikahan bukan hanya tentang cinta dan kebahagiaan, namun juga merupakan ibadah dan sunnah Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ menganjurkan bagi para pria dan wanita yang sudah menginjak umur remaja yang sudah 'mampu' untuk bersegera menikah. Beliau ﷺ berkata dalam hadits mengenai anjuran untuk menikah:

يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوّج؛ فإنه أغضُّ للبصر، وأحصنُ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء

"Hai sekalian pemuda, barangsiapa di antara kalian sudah memiliki kemampuan untuk menikah, maka bersegeralah, (karena) sesungguhnya (pernikahan) dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang belum sanggup (menikah), maka berpuasalah, karena (puasa) akan menjadi benteng baginya." (H.R. Muttafaq 'alaih).

Beliau menyarankan untuk berpuasa bagi mereka yang mungkin tidak dapat menikah karena masalah ekonomi. Karena itu, puasa dianggap memiliki kemampuan untuk mengontrol hasrat seksual dan keinginan seksual. Seseorang akan kehilangan lebih banyak nutrisi selama puasa. Dengan begitu secara tidak langsung dapat mengurangi hasrat seksualnya. Jadi, dalam hadits ini, puasa dianggap sebagai pengalihan dan tidak permanen. Ini juga mencakup aktivitas lainnya seperti membaca Alquran, dzikir, dan doa, yang biasanya terjadi saat berpuasa.

Selama satu dekade terakhir, banyak sekali pernikahan yang mengalami kegagalan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, angka perceraian di Indonesia pada tahun 2022 menyentuh angka 448.126 kasus. Kegagalan tersebut bersumber dari berbagai faktor, mulai dari faktor usia hingga ekonomi. Namun, jika banyak pernikahan yang mengalami kegagalan, mengapa Rasulullah ﷺ justru memerintahkan para pemuda untuk bersegera menikah. Faktor apa saja yang menjadi landasan dan tolak ukur dari kata 'kemampuan' dalam hadits Nabi ﷺ sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan kata tersebut.

Pada studi sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti, mereka telah mengidentifikasi bahwa kadar kemampuan yang dimaksud mencakup kemampuan fisik dan emosional. Penelitian ini mengambil sudut pandang baru dengan meneliti berbagai hasil yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya dan mendefinisikan kata 'mampu' tersebut dengan lebih terperinci. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (literature review) untuk menghasilkan pendefinisian kata 'mampu' secara lebih terperinci.

Terakhir, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi/manfaat bagi para pemuda untuk mempersiapkan diri sebelum memilih untuk melepas status lajang. penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pihak atau lembaga lainnya untuk mengurangi angka kegagalan pernikahan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama lima tahun terakhir, pembahasan mengenai fokus ini telah menjadi kajian para peneliti. Muhammad Badriman di tahun 2018 mengkaji permasalahan tentang kadar mampu menikah menurut fiqh munakahat. Sementara Fitri Sari, Euis Sunarti di tahun 2013 mengkaji fokus tentang kesiapan menikah yang berpengaruh terhadap usia menikah. Adapun Yunita Sari, Andhita Nurul Khasanah, Sarah Sartika di tahun 2016 mengkaji fokus tentang kesiapan menikah pada muslim dewasa muda di Bandung dengan metode analisis deskriptif terhadap data kuantitatif. Berikut hasil yang didapatkan.

NO	JURNAL	PEMBAHASAN
1.	<p>Persepsi Pemuda tentang Kadar Mampu sebagai sarana layak untuk menikah ditinjau menurut Fiqh Munakahat.</p> <p>Muhammad Badriman (2018)</p>	<p>Dalam jurnal ini pembahasan utama merujuk pada konsep mampu dalam pernikahan. Mampu dalam pernikahan yang dimaksud yaitu mampu dalam memberi nafkah dan keperluan pernikahan. Dalam hadits tersebut disebutkan, disarankan bahwa bagi seseorang yang mampu memberi nafkah dan keperluan pernikahan seharusnya menikah. Namun sebaliknya, barangsiapa yang belum mampu memberikan nafkah dan keperluan pernikahan, maka lebih baik menjalankan puasa. Selain itu, jurnal ini juga membahas aspek-aspek yang perlu dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan seperti usia untuk menikah, kondisi fisik, keinginan yang besar terhadap lawan jenis, serta kemampuan untuk melakukan hubungan badan dengan pasangannya demi memenuhi nafkah batin.</p> <p>Jurnal ini dilengkapi dengan pembahasan mengenai peran negara Indonesia dalam mengatur masalah perkawinan sebagai hal yang penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, dalam jurnal ini membahas pemahaman mengenai konsep mampu dalam pernikahan dan pentingnya mempertimbangkan berbagai aspek sebelum melangsungkan pernikahan serta peran pemerintah mengenai masalah pernikahan di Indonesia.</p>
2.	<p>Kesiapan Menikah pada dewasa muda dan pengaruhnya terhadap usia menikah.</p> <p>Fitri Sari, Euis Sunarti (2013)</p>	<p>Jurnal ini menganalisis pengaruh karakteristik individu, karakteristik keluarga, dan kesiapan menikah terhadap usia ingin menikah. Kesiapan dalam menikah mencakup beberapa aspek yaitu emosional, sosial, peran, keuangan, spiritual, kesiapan seksual dan kematangan usia. Faktor-faktor tersebut memiliki peran dalam menentukan kesiapan seseorang dalam pernikahan dan kemampuan untuk menganalisis</p>

		<p>tantangan dan tanggung jawab. Selain itu, dalam pernikahan harus memiliki keterampilan sosial dan menjaga hubungan baik dengan orang lain untuk menghindari konflik atau kesalahpahaman terhadap pasangannya.</p> <p>Penelitian ini mengungkapkan terdapat perbedaan antara kesiapan menikah bagi laki-laki dan kesiapan menikah perempuan. Karena dipandang sebagai kepala keluarga, faktor kesiapan menikah laki-laki meliputi kesiapan finansial, kesiapan emosi, kesiapan peran, kesiapan fisik, kesiapan spiritual, dan kesiapan sosial. Sedangkan bagi perempuan, faktor kesiapan menikah meliputi kesiapan emosi, kesiapan peran, kesiapan finansial, dan kesiapan fisik, kesiapan seksual, dan kesiapan spiritual.</p> <p>Kesiapan lainnya yang turut disebutkan dalam jurnal ini juga mencakup kesiapan untuk menangani tanggung jawab sebagai pasangan, terlibat dalam hubungan seksual, mengelola urusan keluarga, dan membesarkan anak-anak.</p>
<p>3.</p>		<p>Ajaran Islam menekankan pernikahan sebagai bentuk ibadah. Pernikahan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang damai, penuh kasih, dan diberkati. Al-Quran menginstruksikan orang percaya untuk menikah demi menciptakan generasi baru dan melanjutkan keberadaan manusia di muka bumi.</p> <p>Dalam ajaran Islam, kesiapan menikah mengacu pada pemenuhan persyaratan fisik, emosional, dan keuangan untuk masuk ke dalam hubungan perkawinan. Pernikahan akan menjadi wajib bagi seorang yang mampu secara finansial dan juga beresiko jatuh dalam</p>
<p>4.</p>	<p>Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda</p> <p>Yunita Sari, Andhita Nurul Khasanah, Sarah Sartika (2016)</p>	<p>Jurnal ini berisi tentang kesiapan menikah pada muslim dewasa muda di Kota Bandung yang berfokus pada gambaran persiapan menikah dengan memperhatikan faktor-faktor yang dianggap penting dalam mendukung kesiapan menikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki persiapan kesanggupan menikah yang cukup tinggi dengan 67% responden siap menikah dan 73% adalah perempuan. Hasil penelitian ini dapat digunakan secara praktis oleh lembaga konsultasi pernikahan, KUA, atau kelompok masyarakat yang berfokus pada pernikahan untuk melakukan pelatihan pra nikah atau penyuluhan persiapan</p>

		nikah untuk mengurangi jumlah perceraian dan membantu pasangan menjadi lebih baik secara mental.
5.	Sunan an-nasa'i bi syarhi al-hafidz jalaluddin as-suyuti jalaluddin as-suyuti (1420)	Kitab ini menjelaskan bahwa anjuran menikah berlaku bagi para pemuda yang sudah melewati umur remaja dan memiliki kemampuan serta syahwat. Kitab ini juga menjelaskan bahwa kata mampu yang dimaksud adalah kemampuan untuk menunaikan mahar dan nafkah. apabila seorang pemuda tidak menyanggupi syarat-syarat tersebut, maka dianjurkan untuk berpuasa karena puasa dapat menjadi pelindungnya untuk menahan diri.

. Dari berbagai referensi jurnal dan buku di atas, dapat diartikan bahwa kata 'mampu' dalam hadits Nabi Muhammad ﷺ mengenai anjuran untuk menikah memiliki beberapa makna, yakni;

1. Mampu memberikan nafkah dan keperluan menikah.
2. Mampu mencakup beberapa aspek yaitu emosional, sosial, peran, keuangan, spiritual dan kesiapan seksual.
3. Mampu dalam menjaga hubungan baik dengan orang lain ataupun keluarga untuk menghindari konflik atau kesalahpahaman terhadap pasangannya.
4. Mampu dalam keuangan agar nantinya dapat memastikan stabilitas keuangan dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.
5. Mampu untuk bertanggung jawab sebagai pasangan seperti terlibat dalam hubungan seksual, mengelola urusan keluarga, dan tanggung jawab bersama dalam membesarkan anak anak.

Meskipun menikah memiliki berbagai hukum yang berbeda menyesuaikan kondisi, anjuran menikah tetap banyak disyariatkan. Berikut ini beberapa dalil yang menunjukkan anjuran untuk segera melaksanakan pernikahan:

1. Allah ﷻ berfirman dalam al-qur'an surah an-nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

2. hadits yang diriwayatkan oleh aisyah binti abu bakar juga menjelaskan mengenai anjuran untuk menikah karena merupakan sunnah rasul ﷺ;

عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا، فإني مكاتر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فليتكح، ومن لم يجد فعلية بالصيام، فإن الصوم له وجاء»
"Nikah termasuk sunnahku. Barangsiapa tidak mengamalkan sunnahku, ia tidak termasuk golonganku. Menikahlah kalian, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah."
(HR Ibnu Majah).

3. hadits lainnya juga menjelaskan mengenai anjuran berkeluarga dan larangan membujang.

عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالباءة، وينهي عن التبتل نهياً شديداً، ويقول: ((تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكائرٌ بكم الأمم يوم القيامة))؛ رواه أحمد، وصحَّه ابن حبان

diriwayatkan dari anas bin malik radhiyallahu anhu berkata; bahwa rasulullah ﷺ memerintahkan kami untuk berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. beliau bersabda, 'nikahilah wanita yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak, aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada Hari Kiamat. (HR Riwayat Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

KESIMPULAN

Pernikahan dalam Islam adalah akad atau perjanjian seorang pria dan wanita yang dihalalkan oleh syariat Islam untuk membangun rumah tangga yang sakinah mawadah wa rohmah. Pernikahan bukan hanya tentang cinta dan kebahagiaan, tetapi juga merupakan ibadah dan sunnah Rasulullah

ﷺ. Manusia diciptakan berpasang pasangan oleh Allah SWT. Yang mana pada dasarnya manusia diciptakan untuk menjadi makhluk sosial yang memerlukan makhluk lainnya atau berdampingan.

Kesanggupan pernikahan menurut ajaran Islam adalah bahwa kesanggupan dalam pernikahan tidak hanya berfokus pada kemampuan material dan ekonomi, tetapi juga meliputi aspek emosional, sosial, peran, finansial, spiritual, dan kesiapan seksual. Kesanggupan dalam pernikahan menurut Islam juga melibatkan kemampuan untuk menjaga hubungan baik dengan orang lain dan keluarga untuk menghindari konflik atau kesalahpahaman terhadap pasangannya. Selain itu, kesanggupan finansial memastikan stabilitas keuangan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Menikah menurut pandangan agama sangat dianjurkan bagi yang sudah memiliki kesanggupan, hal ini didukung dengan hadist dan dalil didalamnya.

Selain itu adanya larangan bagi orang yang sudah memiliki kesanggupan tetapi enggan menikah, hal ini didukung dengan dalil yang berisi sebaik-baiknya orang yang beragama adalah orang yang meninggal dalam keadaan tidak bujang. Dari pendapat dalil dan ulama diatas dapat disimpulkan bahwa dalam agama islam terdapat kriteria kesanggupan menikah dan sangat menganjurkan untuk menikah apabila sudah memiliki kesanggupan dalam pernikahan

DAFTAR PUSTAKA

- Badriman, M. (2018). PERSEPSI PEMUDA TENTANG KADAR MAMPU SEBAGAI SYARAT LAYAK UNTUK MENIKAH DITINJAU MENURUT FIQIH MUNAKAHAT (Studi Di Desa Parit Baru Kec. Tambang) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).
- Sari, F., & Sunarti, E. (2013). Kesiapan menikah pada dewasa muda dan pengaruhnya terhadap usia menikah. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 6(3), 143-153.
- Ali, A. (2013). *Buku Besar Al-Bhukari dan Muslim*. Jakarta: ALITA AKSARA MEDIA.
- Sari, Y., Khasanah, A. N., & Sartika, S. (2016). Studi mengenai kesiapan menikah pada muslim dewasa muda. *Prosiding SNaPP: Kesehatan (Kedokteran, Kebidanan, Keperawatan, Farmasi, Psikologi)*, 2(1), 193-204.
- An-Nasai, a n nasai, a. a., as-suyuthi, & as-sindi. (1420). . سنن النسائي بشرح السيوطي وحاشية السندي (ط . دار المعرفة (Vol. 3). (المعرفة